

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT  
No:193/102.Kep/E 81

Tentang :

Pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Cabang Singaparna untuk membuka SMA Muhammadiyah mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Cabang Singaparna tanggal 26 Agustus 1981 Nomer E./02/1981.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Cabang Singaparna telah mengusahakan dibukanya SMA Muhammadiyah Singaparna.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Cabang Singaparna untuk membuka SMA Muhammadiyah mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 11 September 1980 Nomer 0222h/0/1980,  
b. Tanggal 11 September 1980 Nomer 0241/0/1980.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kanter Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 12 September 1981 Nomer 466/102.4/B 81.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kanter Departemen P dan K Kabupaten Tasikmalaya tanggal 8 September 1981 Nomer 2286/II.02.11/E 81.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya tanggal 2 September 1981 Nomer Ks/223/1981.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Cabang Singaparna untuk membuka SMA Muhammadiyah di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematahi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kanter Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B a n d u n g  
pada tanggal : 30 September 1981.

